



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR
20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi jasa usaha sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah guna membiayai pelaksanaan jalannya pemerintahan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas ;
 - b. bahwa dengan adanya objek wisata baru, yaitu Wisata Air Taman Bale Kemambang dan potensi tempat khusus parkir di Kabupaten Banyumas, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 5 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri C), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf baru, yaitu huruf g, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Jenis Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
- g. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

(2) Jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Usaha.

2. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB baru, yaitu BAB VIIIA, dan 4 (empat) Bagian, serta 6 (enam) Pasal baru, yaitu Bagian Kesatu Pasal 38A, Pasal 38B, Pasal 38C, Bagian Kedua Pasal 38D, Bagian Ketiga Pasal 38E dan Bagian Keempat Pasal 38F, sehingga keseluruhan BAB VIIIA berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 38A

Atas penggunaan/pemanfaatan tempat khusus parkir yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pasal 38B

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 38C

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Khusus Parkir yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 38D

Tingkat penggunaan jasa retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan dan lokasi tempat parkir.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38E

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan parkir dan pengaturan parkir, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya operasional, pemeliharaan dan biaya administrasi.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38F

- (1) Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan untuk 1 (satu) kali parkir.
 - (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 40 ditambahkan 1 (satu) huruf baru, yaitu huruf g, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Masa retribusi untuk:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan jasa atau sesuai jangka waktu penggunaan jasa.
- b. Retribusi Terminal adalah jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan jasa atau sesuai jangka waktu penggunaan jasa.
- c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan jasa.
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah 1 (satu) kali penggunaan jasa.
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan jasa.
- f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah jangka waktu 1 (satu) kali penjualan hasil produksi usaha Daerah.
- g. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan jasa.

Pasal II





Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **20 JUN 2014**
BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No.	Jabatan	Paraf
1	SEK DA	
2	ASPEMIN	
3	Kabag. Hukum	
4	Ka. DPPKAD	

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal **20 JUN 2014**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 19640116 199003 1 009
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN **2014**
NOMOR **2** SERI **C**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH: (47/2014).**

Pasal 40

Masa retribusi untuk:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan jasa atau sesuai jangka waktu penggunaan jasa.
- b. Retribusi Terminal adalah jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan jasa atau sesuai jangka waktu penggunaan jasa.
- c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan jasa.
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah 1 (satu) kali penggunaan jasa.
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan jasa.
- f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah jangka waktu 1 (satu) kali penjualan hasil produksi usaha Daerah.
- g. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan jasa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 JUN 2014

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN



**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH: (47/2014).**

Pasal 40

Masa retribusi untuk:


- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan jasa atau sesuai jangka waktu penggunaan jasa.
- b. Retribusi Terminal adalah jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan jasa atau sesuai jangka waktu penggunaan jasa.
- c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan jasa.
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah 1 (satu) kali penggunaan jasa.
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan jasa.
- f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah jangka waktu 1 (satu) kali penjualan hasil produksi usaha Daerah.
- g. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan jasa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **20 JUN 2014**
BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN



**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH: (47/2014).**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR
20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN
BANYUMAS

I. UMUM

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas belum mengatur terhadap adanya objek Retribusi Tempat Parkir Khusus dan objek baru dalam lingkup Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR.....

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 20 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI
KABUPATEN BANYUMAS.

A. TARIF TEMPAT REKREASI

Nama Tempat Rekreasi	Obyek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Lokawisata Baturraden	A. Masuk Lokawisata Baturraden :	13.500	
	(1) Hari biasa	Dihapus	
	(2) Hari Libur	Dihapus	
	B. Fasilitas :		
	(1) Kolam Luncur	Dihapus	
	(2) Sepeda Air	Dihapus	
	(3) Mobil Genjot	Dihapus	
	(4) Komidi Putar	Dihapus	
	(5) Mandi air panas :		
	a. VIP	Dihapus	
	b. Kelas I	Dihapus	
	(6) Cascade	Dihapus	
	C. Tiket Terusan	Dihapus	
	D. Kendaraan bermotor masuk Kawasan Wisata Baturraden		
(1) Roda 2 (dua)	Dihapus		

(1)	(2)	(3)	(4)
	(2) Roda 4 (empat) non Microbus	Dihapus	
	(3) Roda 4 (empat) Microbus	Dihapus	
	(4) Roda 6 (enam)/lebih	Dihapus	
	E. Parkir Kendaraan Bermotor		
	(1) dihapus.		
	(2) dihapus.		
	(3) dihapus.		
Wisata Tirta Husada Kalibacin	A. Masuk Lokasi	1.500	/orang
	B. Mandi Air Mineral :		
	1) VIP	2.500	/orang
	2) Kelas I	2.000	/orang
	C. Kolam Keceh	2.000	/orang
	D. Tiket Terusan	3.500	/orang
Taman Rekreasi Andhang Pangrenan	A. Masuk Taman Rekreasi		
	(1) Anak-anak	1.000	/orang
	(2) Dewasa	2.000	/orang
	B. Parkir Kendaraan Bermotor		
	1) Dihapus.		
	2) Dihapus.		
	3) Dihapus.		
Monumen Pangsar Soedirman	A. Masuk Lokasi	3.000	*/orang
	B. Sinema/Nonton Film		
	1) Umum	4.000	/orang
	2) Pelajar/Mahasiswa	2.000	/orang

(1)	(2)	(3)	(4)
	C. Mainan Elektronik	3.000	/orang
	D. Mainan non Elektronik	2.500	/orang
Bumper Kendalisada Kalibagor	A. Parkir Kendaraan Bermotor		
	1) Dihapus.		
	2) Dihapus.		
	3) Dihapus.		
	B. Retribusi Pemakaian fasilitas di Bumper		
	1) Pendopo	200.000	Per 1 (satu) kali
	2) Lapangan	200.000	Pemakaian/hari.
	3) Penginapan/Mess	200.000	Per hari
	C. Parkir Kendaraan Bermotor		
	1) Dihapus.		
	2) Dihapus.		
	3) Dihapus.		
Museum Wayang Sendangmas	Retribusi Tanda Masuk Museum	1.000	/orang
	Parkir Kendaraan Bermotor		/Kendaraan
	Dihapus.		
Taman Air Bale Kemambang	Retribusi Tanda Masuk		
	1) Anak-Anak	1.000	
	2) Dewasa	2.000	

B. TARIF RETRIBUSI FASILITAS DAN PEMANFAATAN LAHAN

PADA OBJEK WISATA

NO	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
	A. MCK		
	1) Buang air keci/besar	1.000	/orang
	2) Mandi	2.000	/orang
	B. Sound Sistem		
	1) Sound System Publik Adress (horn)	50.000	/hari

(1)	(2)	(3)	(4)
	2) Wireles	25.000	/hari, tanpa baterai
	3) Megaphone	15.000	/hari, tanpa baterai
	4) Speaker	50.000	/hari
	C. Alat Musik		
	1) Musik Outdoor	1.000.000	/hari
	2) Musik Indoor	500.000	/hari
	D. Lahan Pangsar Soedirman		
	1) Sewa Lahan Kegiatan Komersial	200.000	/hari
	2) Sewa Lahan giat Non Komersial	150.000	/hari
	3) Ruangan VIP	200.000	/hari
	4) Ruangan Biasa	50.000	/hari
	5) Gantangan Burung	200.000	/hari
	6) Tarub	100.000	/hari
	7) Paket terdiri atas:	500.000	/hari
	-lahan		
	-Gantangan Burung		
	-Kursi Plastik 50 (lima puluh) buah		
	Dihapus		
	-Tarub besar 1 (satu) unit		
	8) Paket B :	dihapus	
	-lahan		
	-Gantangan Burung		
	-Kursi Plastik 50 (limapuluh) buah		
	-Pengeras suara		
	-Tarub 2 (dua) unit		
	E. Gedung Mandala Wisata Baturraden		
	1. Kegiatan Komersial	200.000	/hari
	2. Kegiatan Non Komersial	150.000	/hari
	F. Gedung "Wana Suka" Baturraden		
	1. Kegiatan Komersial	200.000	/hari
	2. Kegiatan Non Komersial	150.000	/hari
	G. Panggung	3.500	/m ² /hari tidak termasuk biaya pemasangan dan pembongkaran.

(1)	(2)	(3)	(4)
	H. Tarub (untuk Panggung)	2.000	/m ² /hari termasuk pemasangan dan pembongkaran. tidak biaya dan
	I. Shelter Knockdown	3.500	/ m ² /hari
	J. Kursi Steinless	1.000	/buah
	K. Kursi Plastik	500	/buah

C. TARIF PENGGUNAAN TEMPAT OLAH RAGA

Nama Tempat Olahraga	Obyek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Stadion Sepak Bola Satria	A. Kegiatan Olahraga :		
	1. Pembinaan :	0	*Dengan Surat Bupati * Khusus Tingkat/wilayah dalam Daerah
	2. Non Pembinaan :		
	a. Tingkat Nasional	2.500.000	*/hari, disertai uang jaminan kerusakan besarnya ditentukan sesuai tingkat kerawanan
	b. Tingkat Provinsi	1.500.000	
	c. Tingkat Kabupaten	750.000	
	d. Tingkat Kecamatan	500.000	
	B. Kegiatan Non Olahraga		
Upacara yang berkaitan dengan olahraga	500.000	*/hari, dengan Surat Izin Bupati	
Indoor Sasana Krida Raga	A. Kegiatan Olahraga :		
	1. Pembinaan	0	Dengan Surat Bupati
	2. Non Pembinaan :		
	a. Tingkat Nasional	1.500.000	
	b. Tingkat Provinsi	1000.000	
	c. Tingkat Kabupaten	600.000	
d. Tingkat Kecamatan	400.000		

(1)	(2)	(3)	(4)
	B. Kegiatan Non Olahraga		
	a. Show bisnis musik	4.000.000	*/hari Disertai uang jaminan kerusakan besarnya ditentukan sesuai tingkat kerawanan
	b. Showbisnis non musik	3.000.000	
	c. Rapat tak terbatas	1.500.000	
	d. Rapat terbatas	1.000.000	
	e. Resepsi dengan panggung	2.000.000	
	f. Resepsi non panggung	1.500.000	
	g. Lomba (dengan tiket masuk)	2.000.000	
	h. Lomba (tanpa tiket)	1.000.000	
	i. Upacara/penataran/sejenisnya	1.000.000	
	C. Kegiatan olahraga rutin : (bulutangkis, tenis meja, sepak takrow)		
	1. Pagi 06.30 s.d 09.00	75.000	/Lapangan/klub/ bulan 1(satu) kali pakai dalam 1 (satu) minggu
	09.00 s.d 12.00	75.000	
	2. Siang 12.00 s.d 15.00	75.000	
	15.00 s.d 18.00	75.000	
	3. Malam 18.30 s.d 21.30	125.000	
	D. Kegiatan non olahraga rutin: (bulutangkis, tenis meja, sepak takrow)		
	1. Pagi 06.30 s.d 09.00	25.000	*/Lapangan/klub/bln *1(satu) kali pakai
	09.00 s.d 12.00	25.000	
	2. Siang 12.00 s.15.00	30.000	
	15.00 s.d 18.00	40.000	
	3. Malam 18.30 s.d 21.30	50.000	
	E. Lapangan diatas 100 m ² :		
	1. Pagi 06.30 s.d 09.00	100.000	*/Lapangan/klub/bulan *1(satu) kali pakai
	09.00 s.d 12.00	100.000	
	2. Siang 12.00 s.d 15.00	120.000	
	15.00 s.d 18.00	120.000	
	3. Malam 18.30 s.d 21.30	150.000	
Lapangan Tenis	1. Pembinaan :	0	

(1)	(2)	(3)	(4)
	2. Non Pembinaan :		
	a. Tingkat Nasional	1.000.000	/hari
	b. Tingkat Provinsi	750.000	disertai uang jaminan
	c. Tingkat Kabupaten	500.000	kerusakan besarnya
	d. Tingkat Kecamatan	300.000	ditentukan sesuai tingkat kerawanan
	3. Kegiatan olahraga rutin :		
	a.		
	b. Pagi 06.00 s.d 11.00	100.000	/Lapangan/klub/bln
	b. Siang 14.00 s.d 18.00	100.000	*1(satu) kali pakai dalam 1 (satu) minggu
	c. Malam 18.30 s.d 21.30	250.000	
Bola Voli Pantai	1. Pembinaan :	0	*Dengan Surat Bupati *Khusus Tingkat/wilayah dalam Daerah
	2. Non Pembinaan Rutin		
	a. Pagi 06.30 s.d 09.00	75.000	*Per Lapangan/2 (dua) jam
	09.00 s.d 12.00	75.000	
	b.Siang 12.00 s.d 15.00	75.000	
	15.00 s.d 18.00	75.000	
	c. Malam 18.30 s.d 21.30	100.000	
	3. Kegiatan Olahraga Non Rutin :		
	a. Tingkat Nasional	1.000.000	/hari
	b. Tingkat Provinsi	750.000	Disertai uang jaminan
	c. Tingkat Kabupaten	600.000	kerusakan besarnya
	d. Tingkat Kecamatan	400.000	ditentukan sesuai tingkat kerawanan
Lapangan Futsal	1. Pembinaan :	0	Dengan Surat Bupati Khusus Tingkat/wilayah dalam Daerah
	2. Non Pembinaan :		
	a. Pagi 06.30 s.d 09.00 09.00 s.d 12.00	100.000	*Per Lapangan/2 (dua) jam
	b. Siang 12.00s.d 15.00 15.00 s.d 18.00	100.000	
	c. Pagi 06.30 s.d 09.00 09.00 s.d 12.00	100.000	
	d. Malam 18.30 s.d 21.30	150.000	

(1)	(2)	(3)	(4)
	3. Kegiatan Non Olahraga Non Rutin:		
	a. Tingkat Nasional	1.000.000	/hari
	b. Tingkat Provinsi	750.000	Disertai uang jaminan kerusakan besarnya ditentukan sesuai tingkat kerawanan
	c. Tingkat Kabupaten	600.000	
	d. Tingkat Kecamatan	400.000	
Hall Beladiri	A. Kegiatan Olahraga :		
	1. Pembinaan	0	Dengan Surat Bupati Khusus Tingkat/wilayah dalam Kabupaten Banyumas
	2. Non Pembinaan :		
	a. Pagi 06.30 s.d 09.00 09.00 s.d 12.00	75.000	/Lapangan/klub/ bulan
	b. Siang 12.00 s.d 15.00 15.00 s.d 18.00	75.000	1(satu) kali pakai dalam 1 (satu)
	c. Malam 18.30 s.d 21.30	100.000	minggu
	B. Kegiatan Olahraga Non Rutin :		
	a. Tingkat Nasional	750.000	*/hari
	b. Tingkat Provinsi	500.000	*/hari
	c. Tingkat Kabupaten	300.000	*/hari
	d. Tingkat Kecamatan	200.000	*/hari
	C. Kegiatan Non Olahraga		
	a. Show bisnis musik	1.000.000	/hari
	b. Show Non bisnis musik	500.000	Disertai uang jaminan kerusakan besarnya
	c. Lain-lain	600.000	
Sirkuit Sepeda Cross	A. Pembinaan :	0	Dengan Surat Bupati
	B. Non Pembinaan		
	1. Tingkat Nasional	5.000.000	Khusus
	2. Tingkat Provinsi	3.000.000	Tingkat/wilayah dalam Daerah
	3. Tingkat Kabupaten	1.000.000	
	4. Tingkat Kecamatan	250.000	
Halaman	A. Kegiatan Olahraga :		
	Pembinaan	0	Per halaman parkir/hari Dengan Surat Bupati Khusus tingkat/wilayah dalam Daerah

(1)	(2)	(3)	(4)
	Non Pembinaan:		Per halaman parkir/hari
	1. Tingkat Nasional	2.000.000	
	2. Tingkat Provinsi	1.500.000	
	3. Tingkat Kabupaten	750.000	
	4. Tingkat Kecamatan	500.000	
	B. Kegiatan Non Olahraga		Per halaman parkir/hari
	1. Show bisnis music	2.500.000	Disertai uang jaminan kerusakan besarnya ditentukan sesuai tingkat kerawanan
	2. Show Non bisnis musik	1.000.000	
	3. Lain-lain	750.000	
	C. Tarif Kendaraan masuk/parkir di kawasan GOR		
	1) Dihapus		
	2) Dihapus		
	3) Dihapus.		
Sarana Penunjang	1. Meja	2.500	*/buah/hari
	2. Kursi	1.500	*/buah/hari
	3. Sound System	400.000	*/orang/bulan/1
	4. Fitness	25.000	satu) kali pakai dalam 1 (satu) minggu
Fasilitas Pelayanan Umum	A. Ruang Permanen/hari/m ²		
	1. Kegiatan Komersial	2.000	Per m ² /hari listrik max 450 w
	2. Sekretariat/kantor	500	Per m ² /hari listrik max 250 w
	B. MCK		
	1. Buang Air Kecil/Besar	1.000	/orang/penggunaan
	2. Mandi	2.000	/orang/penggunaan

No.	Jabatan	Paraf
1	SEUDA	
2	ASPEMIN	
3	Kabag. Hukum	
4	Ka. DPPKAD	


BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN


(1)	(2)	(3)	(4)
	Non Pembinaan:		Per halaman parkir/hari
	1. Tingkat Nasional	2.000.000	
	2. Tingkat Provinsi	1.500.000	
	3. Tingkat Kabupaten	750.000	
	4. Tingkat Kecamatan	500.000	
	B. Kegiatan Non Olahraga		Per halaman parkir/hari
	1. Show bisnis music	2.500.000	Disertai uang jaminan kerusakan besarnya ditentukan sesuai tingkat kerawanan
	2. Show Non bisnis musik	1.000.000	
	3. Lain-lain	750.000	
	C. Tarif Kendaraan masuk/parkir di kawasan GOR		
	1) Dihapus		
	2) Dihapus		
	3) Dihapus.		
Sarana Penunjang	1. Meja	2.500	*/buah/hari
	2. Kursi	1.500	*/buah/hari
	3. Sound System	400.000	*/orang/bulan/1
	4. Fitness	25.000	satu) kali pakai dalam 1 (satu) minggu
Fasilitas Pelayanan Umum	A. Ruang Permanen/hari/m ²		
	1. Kegiatan Komersial	2.000	Per m ² /hari listrik max 450 w
	2. Sekretariat/kantor	500	Per m ² /hari listrik max 250 w
	B. MCK		
	1. Buang Air Kecil/Besar	1.000	/orang/penggunaan
	2. Mandi	2.000	/orang/penggunaan

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

(1)	(2)	(3)	(4)
	Non Pembinaan:		Per halaman parkir/hari
	1. Tingkat Nasional	2.000.000	
	2. Tingkat Provinsi	1.500.000	
	3. Tingkat Kabupaten	750.000	
	4. Tingkat Kecamatan	500.000	
	B. Kegiatan Non Olahraga		Per halaman parkir/hari
	1. Show bisnis music	2.500.000	Disertai uang jaminan kerusakan besarnya ditentukan sesuai tingkat kerawanan
	2. Show Non bisnis musik	1.000.000	
	3. Lain-lain	750.000	
	C. Tarif Kendaraan masuk/parkir di kawasan GOR		
	1) Dihapus		
	2) Dihapus		
	3) Dihapus.		
Sarana Penunjang	1. Meja	2.500	*/buah/hari
	2. Kursi	1.500	*/buah/hari
	3. Sound System	400.000	*/orang/bulan/1
	4. Fitness	25.000	satu) kali pakai dalam 1 (satu) minggu
Fasilitas Pelayanan Umum	A. Ruang Permanen/hari/m ²		
	1. Kegiatan Komersial	2.000	Per m ² /hari listrik max 450 w
	2. Sekretariat/kantor	500	Per m ² /hari listrik max 250 w
	B. MCK		
	1. Buang Air Kecil/Besar	1.000	/orang/penggunaan
	2. Mandi	2.000	/orang/penggunaan

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN


LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 20 TAHUN
 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI
 KABUPATEN BANYUMAS

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	Lokasi/Objek Tempat Khusus Pakir	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Lokawisata Baturraden	a. Roda 2 (dua)	2.000	*/Kendaraan
		b. Roda 4 (empat)	5.000	*/Kendaraan
		c. Roda 6 (enam)/lebih	10.000	*/Kendaraan
2.	Monumen Pansar Soedirman	a. Roda 2 (dua)	1.000	*/Kendaraan
		b. Roda 4 (empat)	2.000	*/Kendaraan
		c. Roda 6 (enam)/lebih	3.000	*/Kendaraan
3.	Bumper Kendalisada Kalibagor	a. Roda 2 (dua)	1.000	*/Kendaraan
		b. Roda 4 (empat)	2.000	*/Kendaraan
		c. Roda 6 (enam)/lebih	3.000	*/Kendaraan
4.	Museum Wayang Sendangmas	a. Roda 2 (dua)	1.000	*/Kendaraan
		b. Roda 4 (empat)	2.000	*/Kendaraan
		c. Roda 6 (enam)/lebih	3.000	*/Kendaraan
5.	Kawasan GOR Satria	a. Roda 2 (dua)	1.000	*/Kendaraan
		b. Roda 4 (empat)	2.000	*/Kendaraan
		c. Roda 6 (enam)/lebih	3.000	*/Kendaraan
6.	RSUD Banyumas	a. Roda 2 (dua)	1.000	*/Kendaraan
		b. Roda 4 (empat)	2.000	*/Kendaraan
		c. Roda 6 (enam)/lebih	3.000	*/Kendaraan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	Pasar Wage, Pasar Ajibarang, Pasar Wangon, Pasar Sokaraja, Pasar Sari Mulyo, Pasar Cilongok, Pasar Manis, Pasar Pon, Pasar Larangan, Pasar Tambak, Pasar Sangkal Putung, Pasar Paing, Pasar Peksi Bacingah, Pratistha Harsa	d. Roda 2 (dua)	1.000	*/Kendaraan
		e. Roda 4 (empat)	2.000	*/Kendaraan
		b. Roda 6 (enam)/lebih	3.000	*/Kendaraan
8.	RSUD Ajibarang	Roda 2 (dua)	1.000	*/Kendaraan
		Roda 4 (empat)	2.000	*/Kendaraan
		Roda 6 (enam)/lebih	3.000	*/Kendaraan

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN